

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Tax Amnesty* merupakan program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa ada sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan *Tax Amnesty* dilakukan beberapa aktivitas yaitu dimulai dengan membayar uang tebusan, menyampaikan surat pernyataan, memperoleh surat keterangan

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan *Tax Amnesty* merupakan program pemerintah yang baru dilaksanakan di Indonesia, oleh karena itu agar dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengikuti program ini dengan baik
2. Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia saat ini semestinya lebih ditingkatkan keseriusannya, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Prosedur Tax Amnesty*.

www.pajak.go.id/statistik-amnesti, 16 Mei 2017.

Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat, 2014.